

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga pada umumnya seseorang memiliki keinginan untuk meninggalkan hal-hal yang baik bagi keturunannya, misalnya berupa harta kekayaan. Namun tidak jarang keinginan mulia tersebut malah menjadi awal dari putusannya hubungan persaudaraan bagi anak cucunya. Hal tersebut diharapkan bagi pemberi waris harta peninggalan tersebut dapat menjadi hadiah yang seharusnya dapat dikelola bersama dengan bijaksana, namun kebanyakan yang terjadi malah sebaliknya, masing-masing keturunannya berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian yang terbesar, bahkan tidak jarang berakhir saling sikut dan berperkara di Pengadilan.

Terjadinya sengketa waris di negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya karena berlakunya beberapa sumber peraturan karena kebiasaan turun temurun atau budaya yang bermacam-macam, maupun karena terdapat berbagai keyakinan. Kemajemukan tersebut tercermin dari beragam sistem kekerabatan masyarakat adat pada masyarakat Indonesia. Terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan sistem bilateral atau parental. Hal ini memengaruhi beberapa kelompok masyarakat menentukan kehendaknya dalam waris yang dituangkan dalam isi testamen.

Pengelolaan kekayaan atau harta benda dalam perkawinan merupakan suatu hal penting, terutama implementasinya dalam keluarga yang berada di negara hukum. Rumah tangga yang sarat akan hal harta kekayaan sesungguhnya dapat

memunculkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Terlebih lagi apabila terjadi disharmonisasi aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan dalam keluarga sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pengelolaan kekayaan dalam hukum keluarga tidak lepas dari ranah hukum perdata. Hukum perdata menurut Profesor R. Soebekti, S.H adalah semua hak yang meliputi hukum privat materil yang mengatur kepentingan perseorangan. Sifat mengatur hubungan antar individu maupun hal-hal terkait mempertahankan hak individu. Sebagaimana waris yang masuk dalam lingkup hukum perdata yang cakupannya di dalam sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia yang plural. Keberagaman tersebut tentu mempengaruhi cara kelompok masyarakat satu dengan yang lain mewaris. Berdasarkan kebudayaan masyarakat keturunan Tionghoa pada umumnya mengutamakan keturunan berjenis kelamin laki-laki dalam hal memberikan warisan. Begitu juga masyarakat suku tapanuli yang memiliki sistem keturunan patrilineal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam mewaris yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang banyak merubah pandangan terkait *gender* dan hak waris. Hal-hal tersebut bertentangan dengan sistem golongan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjunjung kesetaraan.

Waris memiliki beberapa sumber hukum, yakni hukum waris adat yang bersumber pada kebiasaan turun temurun, hukum waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan turunannya, dan hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum perdata barat (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) berlaku bagi orang keturunan Tionghoa/ non-muslim dan bagi kelompok

masyarakat yang menundukkan diri terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹ Secara umum, hukum acara perdata terlaksana dan merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 *Juncto*. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat hukum adat dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

Prinsip waris yang berlaku secara umum di negara kesatuan Republik Indonesia adalah prinsip golongan yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah dibentuk sejak masa kolonial sebelum bangsa Indonesia merdeka. Aturan pewarisan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) sudah menjadi acuan dalam sistem waris Indonesia sampai saat ini dimana diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatblad* No.23/1847 bagi Golongan Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Golongan Bumiputra dan Hukum Adat masing-masing berlaku bagi Golongan Timur Asing.

Meskipun pengertian hukum waris tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda mengatur tata cara pengaturan hukum waris yang diantaranya mengatur tentang subjek dan objek ahli waris. Definisi hukum waris menurut ahli Vollmar, bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang berpindahnya kekayaan seseorang pada

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: Rajawali Pers), 2018, hlm.2,

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup². Menurut Soepomo, hukum waris memuat peraturan yang didalamnya mengatur proses untuk meneruskan serta tata cara pengoperan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*genetic*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orangtua meninggal dunia.³

Penyebab berakhirnya suatu ikatan perkawinan dapat dibagi menjadi dua jenis; karena kematian dan karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) ataupun cerai karena Putusan Pengadilan akan berpengaruh pada harta bersama (gono gini) maupun harta bawaan yang harus di bagi kepada para ahli waris. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris maupun suami/ atau isterinya.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 157 mengatur bahwa segala keuntungan dari kekayaan dan pekerjaan masing-masing dianggap sebagai keuntungan milik bersama. Selanjutnya di dalam Pasal 158, 160, dan 161 ditentukan apa yang tidak termasuk dalam kepemilikan bersama yaitu⁴:

- 1) Pasal 158: barang-barang yang diperoleh secara warisan, hibah wasiat, dan hibah biasa.
- 2) Pasal 160: penambahan nilai harga dari barang-barang.

² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 373.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, mengutip Wirjono Projodikoro dalam buku *Hukum Warisan di Indoensia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm. 8.

⁴ PZulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 26.

- 3) Pasal 161: segala perbaikan yang terjadi pada barang-barang, milik masing-masing misalnya, tanaman-tanaman yang menjadi lebih banyak, bertambahnya tanah di pantai atau sungai karena air surut dan sebagainya.

Hukum perkawinan menggolongkan harta benda dalam hubungan suami istri yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan selain disebut dan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harta bawaan juga diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bawaan dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta yang berasal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta bawaan berdasarkan pasal tersebut diatas secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri yang didapatkan selama perkawinan, sehingga sangat jelas dan tegas hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Sehingga sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga *Imperative Norm*⁵.

⁵ Tan Kamello dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung dikenal dengan pewarisan *ab intestato* yakni berdasarkan hubungan darah atau yang disebut pula pewarisan undang undang yang mana undang undang dengan sendirinya menjadi ahli waris. Dalam *ab intestato* terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawah berikutnya.⁶ Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat empat golongan ahli waris. Golongan yang berlaku dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan para pihak yang memiliki hak mendapatkan waris. Pada Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami/ atau isetri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/ atau isetri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II), sehingga golongan terdahulu menutup golongan III dan berlaku demikian untuk seterusnya.⁷

Masyarakat di Indonesia memiliki keanekaragaman dalam adat dan budaya yang ikut mempengaruhi sistem kekerabatan. Suku yang menganut sistem patrilineal pada umumnya mengistimewakan keturunan laki-laki karena dianggap meneruskan adat dan budaya melalui marga. Contohnya masyarakat suku batak yang pada umumnya mengistimewakan keturunan laki-laki dan mengharapkan bahwa mewajibkan adanya penerus lagi bagi mereka. Ketika tidak ada keturunan dalam keluarga suku batak, maka dianggap tidak ada yang melanjutkan adat

⁶ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005, hlm. 34.

⁷ Effendi Perangin, *Op.Cit*, hlm. 31.

tersebut. Beberapa permasalahan dapat timbul bagi isteri dalam sistem patrilineal misalnya ketika suaminya meninggal dunia, isteri yang statusnya menjadi janda tanpa anak tersebut biasanya memiliki masalah dalam mendapatkan hak warisnya sebagai isteri/ atau ahli waris golongan pertama.

Penelitian ini membahas sebuah kasus yang terjadi dalam suatu keluarga yang melibatkan yang terdiri dari janda tanpa anak (selanjutnya disebut janda A) dan saudara kandung dari almarhum suaminya (selanjutnya disebut almarhum suami A). Permulaan konflik ini terjadi ketika suami A meninggal dan meninggalkan harta bawaan. Terbukti dari satu sertifikat hak milik bidang tanah dan bukti kepemilikan tanah garapan dan bangunan rumah di atasnya yang didapatkan sebelum dari tanggal perkawinan janda A dan almarhum suami A. Berselang beberapa hari setelah suami A meninggal, janda A mengurus Surat Keterangan Waris kepada Kepala Desa setempat sebagai salah satu tahapan untuk membaliknamakan dua objek waris, yakni sebidang tanah garapan beserta bangunan rumah di atasnya dan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa pengurusan Surat Keterangan Waris kepada Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menyertakan beberapa putusan yang serupa sebagai perbandingan penerapan hukum oleh hakim. Namun secara khusus peneliti membahas putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kla tertanggal 18 Desember 2020 yang didalam putusan tersebut hakim menegaskan ketidakberhakan janda tanpa anak untuk menguasai dan memiliki harta bawaan dari suami yang telah meninggal. Janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami

yang telah meninggal dunia terlebih dulu hal ini sesuai dengan Putusan

Sebaliknya, putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kla memiliki pertimbangan yang bertolak belakang pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985. Kedua keputusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan bahwa janda tanpa anak dapat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti anak. Hal tersebut dapat terjadi demikian karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak (golongan I). Sehingga seluruh harta bawaan dan harta bersama/ atau harta gono gini adalah milik janda tanpa anak/ isteri yang hidup terlama.

Adanya pertentangan antar putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas. Hal tersebut mengakibatkan ketidak-pastian hukum dalam hal hak waris janda tanpa anak Selain Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Ketidak-pastian hukum tersebut melahirkan yurisprudensi yang kontradiktif satu dengan yang lain.

Indonesia saat ini mengenal tiga sistem hukum kewarisan, yaitu sistem kewarisan Islam, sistem kewarisan adat dan sistem hukum kewarisan perdata yang bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sistem kewarisan hukum perdata diatur dalam bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kitab Undang Undang Hukum

Perdata).⁸ Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pengaturan sistem warisnya menganut sistem waris tertutup; yakni berasal dari sistem golongan. Perihal sistem ini dapat membuka potensi Janda A untuk mendapatkan seluruh boedel waris dari peninggalan almarhum suami A. Dampak yang dapat muncul yaitu perspektif hukum yang baru, yang tentu mengesampingkan ketentuan dari Undang Undang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (2).

Hal tersebut menjadi latar belakang permasalahan yang menarik bagi penulis untuk dikaji yaitu mengenai ketersinggungan antara “harta bawaan” yang sebagian diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip golongan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Perdata sehingga penelitian ini dibuat dengan judul “HAK WARIS JANDA TANPA ANAK ATAS HARTA BAWAAN SUAMI DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2020/PN KLA).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip golongan waris antara golongan pertama dan golongan kedua berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan prinsip harta bawaan yang diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jika seluruh harta bawaan suami yang sudah meninggal seluruhnya dikuasai oleh janda tanpa anak sebagai ahli waris golongan pertama?

⁸ Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia* (satu kajian teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 45.

2. Bagaimana penerapan prinsip golongan ahli waris yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kla tertanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa janda sebagai ahli waris golongan pertama yang tidak mempunyai keturunan maka tidak berhak atas harta bawaan suami?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang tepat dalam menentukan pengalihan hak atas kepemilikan harta bawaan yang berasal dari waris almarhum suaminya bagi janda tanpa anak menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam pengalihan waris berupa harta bawaan kepada ahli waris, khususnya kepada ahli waris seorang janda tanpa anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hal mengenai hukum waris dan hukum keluarga dan menjadi referensi bagi akademisi yang membutuhkan pencerahan

mengenai hal yang berkaitan dengan waris, harta bawaan, dan sistem waris golongan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi yang terkait dengan kasus waris yang melibatkan komponen-komponen yang ada dalam penelitian ini. Selain itu bermanfaat sebagai petunjuk bagi masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan waris, harta bawaan, dan sistem waris golongan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan konseptual dan landasan teori terhadap pengertian, dan dasar hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum,

sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis didalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdapat pembahasan yang diawali dari hukum positif yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang dilanjutkan dengan relevansinya dengan fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi topik dalam penelitian ini. Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai putusan yang kontradiktif satu sama lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hukum positif terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

